



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR **02** TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 29  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
  - bahwa untuk memenuhi kebutuhan Daerah yang tidak terencana sebelumnya dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari Tahun 2025 yang mengabulkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang ditegaskan melalui surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ perihal pendanaan pemungutan dan perhitungan suara ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 278);
21. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 807.325.273.756,00 (Delapan ratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
1	1	1	1

2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Tetap.
  - (2) Tetap.
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.747.178.384 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:





Pasal 7

- (1) Tetap.
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.747.178.384 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 5.267.178.384,00;
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp. 25.000.000,00;
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 9.255.000.000,00;
  - d. pendapatan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 3.200.000.000,00.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 806.400.034.655,69 (delapan ratus enam milyar empat ratus juta tiga puluh empat ribu

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

enam ratus lima puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah),) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 541.763.163.788,69 (lima ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga serratus enam puluh tiga tujuh ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Tetap

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.170.864.702.267,39 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah).

(4) Tetap.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.859.349.988 (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

KABAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11





(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 337.406.558.537, (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). , yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
- b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- d. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- e. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
- f. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- g. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- h. Belanja Pegawai BOSP

(2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 247.432.060.184,34 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu seratus delapan puluh empat koma tiga empat rupiah).

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.112.156.776,96 (sembiliah puluh satu satu milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan enam rupiah).





(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.258.102.974,96 (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua seratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma sembilan enam rupiah)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- (5) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.467.653.802,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.665.310.785,00 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 167.310.262,00 (seratus enam tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 405.673.525,00 (empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp247.432.060.184,34 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu seratus delapan puluh empat koma tiga empat rupiah), yang terdiri atas :
- tetap.
  - tetap.
  - tetap.
  - tunjangan fungsional ASN Rp. 10.329.619.501.75

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 4.551.515.584,69
- f. tetap;
- g. tetap;
- h. tetap;
- i. tetap;
- j. tetap;
- k. tetap;

8. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.170.864.702.267,39 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.





(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.945.781.810,87 (tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh koma delapan tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp 33.994.191.010,87.

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.669.357.564,20 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh Sembilan





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
		i	B

juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat koma dua puluh rupiah ), yang terdiri atas:





- a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Rp.53.040.000,00;
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.566.519.275,00;
- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp.457.324.000,00;
- d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp.371.600.000,00;
- e. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp.224.534.400,00;
- f. Honorarium Rohaniwan Rp. 1.497.900.000,00;
- g. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp.2.066.850.000,00;
- h. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp.17.260.084.741,00;
- i. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp.102.600.000,00;
- j. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp.732.000.000,00;
- k. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp.118.800.000,00;
- l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp.22.800.000,00;
- m. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp.149.400.000,00;
- n. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp.94.800.000,00;
- o. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.1.675.240.000,00;
- p. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp.249.700.000,00;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- q. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Rp.1.080.600.000,00;
- r. Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp.1.916.220.000,00;
- s. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp.  
1.526.193.400,00;
- t. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp.  
572.900.000,00;
- u. Belanja Jasa Tenaga Supir Rp.1.523.250.300,00;
- v. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik  
Rp.0,00;
- w. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  
Rp.75.500.000,00;
- x. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air,  
dan Listrik Rp.1.351.587.466,20;
- y. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  
Rp.30.000.000,00;
- z. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi  
Rp.20.000.000,00;
- aa. Belanja Jasa Kalibrasi Rp. 163.238.000,00Belanja  
Jasa Pengolahan Sampah Rp.495.000.000,00;
- bb. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan  
Rp.670.535.000,00;
- cc. Belanja Jasa Operator Kapal Rp.19.200.000,00;
- dd. Belanja Tagihan Air Rp.207.847.397,00;
- ee. Belanja Tagihan Listrik Rp.3.647.826.561,50;
- ff. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  
Rp.53.000.000,00;
- gg. BelanjaKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Rp.2.654.895.955,20;
- hh. Belanja Paket/Pengiriman Rp.15.345.000,00;
- ii. Belanja Registrasi/Keanggotaan Rp.10.000.000,00;
- jj. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Rp.200.297.500,00;
- kk. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum  
Rp.728.563.894,00;
- ll. Belanja Medical Check Up Rp.277.075.000,00;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- mm. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp.90.000.000,00;
- nn. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp.12.500.000,00;
- oo. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp.65.880.000,00;
- pp. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.1.780.000.000,00;
- qq. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 Rp.10.000.000.949,40;
- rr. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp.360.000,00;
- ss. Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan diluar Cakupan Layanan BPJS Rp.500.000.000,00;
- tt. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp.300.000.000,00;
- uu. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp.204.000.000,00;
- vv. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.2.106.000.000,00;
- ww. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp.352.800.000,00;
- xx. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp.423.015.000,00;
- yy. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp.881.905.000,00;
- zz. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp.60.000.000,00;
- aaa. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun Rp.35.169.039,00;
- bbb. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp.78.731.480,00;
- ccc. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp.132.000.000,00;
- ddd. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp.3.058.117.687,90;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- ccc. Belanja Sosialisasi Rp.620.070.000,00;
- fff. Belanja Bimbingan Teknis Rp.2.006.303.164,00;
- ggg. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Rp.80.237.354,00.

(4) Tetap.

(5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.064.581.249,32 (dua puluh lima milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.16.679.644.107,42;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp.142.500.000,00;
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.8.390.009.525,00.

(6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.098.400.000 (dua milyar dua ratus sembilan juta seatus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.1.672.100.000,00;
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.1.426.300.000;

(7) belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.608.390.004 (enam belas miliar enam ratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu empat rupiah).

(8) Tetap.

(9) Tetap.

9. Ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan satu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
1	k	i	/

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.859.349.988 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
- a. Tetap;
  - b. Tetap;
  - c. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat Rp.9.202.838.163.

10. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang merupakan bantuan social kepada individu.
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.126.256.908.249,65 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan koma enam lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal Gedung dan bangunan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal asset tetap lainnya;
- f. belanja modal asset lainnya.

(2) Tetap.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.132.842.310,06 (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh koma nol enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tetap;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 768.000.000;
- c. Tetap;
- d. Tetap;
- e. Tetap;
- f. Tetap;
- g. Tetap;
- h. Tetap;
- i. Tetap;
- j. Tetap.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.693.842.814,59 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas koma lima sembilan rupiah), yang terdiri dari:





- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.23.388.842.814,59;
- b. Tetap;
- c. Tetap.

(5) Tetap.

(6) Tetap.

(7) Tetap.

12. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
			

Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.147.101.837,10 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma sepuluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 10 April 2025

Pj.BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025

NOMOR

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN III	SEKDA
